



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 162 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Bantul secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Rincian tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Pembina mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan pada Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Pengarah, meliputi:
 1. Koordinator mempunyai tugas untuk memberikan arahan kepada anggota pengarah terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 2. Anggota mempunyai tugas untuk:
 - a) memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan kepada Pelaksana dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - b) melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada koordinator pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- c. Pelaksana, meliputi:
 1. Koordinator mempunyai tugas untuk:
 - a) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - b) menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis; dan

- c) melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- 2. Anggota mempunyai tugas untuk:
 - a) menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - b) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
- d. Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas untuk membantu tugas pelaksana dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- 3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 162 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-
2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
3.	Pelaksana	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
	a. Koordinator	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
	b. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
	1) Koordinator	
	2) Anggota	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<div>4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div>
	<div>c. Kelompok Kerja Bidang Usaha dan Sosial Masyarakat</div> <div>1) Koordinator</div> <div>2) Anggota</div>	<div>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>1. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul</div>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	<p>d. Kelompok Kerja Bidang Profesi dan Lembaga Kesehatan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Ketua Tim <i>District Public Private Mix</i> Tuberkulosis Kabupaten Bantul</p> <p>1. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia</p> <p>2. Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Bantul</p> <p>3. Ketua Forum Komunikasi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>4. Ketua Asosiasi Klinik Kabupaten Bantul</p> <p>5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bantul</p> <p>6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Bantul</p> <p>7. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Bantul</p> <p>8. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Bantul</p> <p>9. Ketua Persatuan Ahli teknologi Laboratorium Medik Indonesia Cabang Bantul</p>
4.	Sekretariat Pelaksana	<p>1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		3. Unsur Pengelola Program Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH